

Laporan Praktek Kerja Lapangan

**TANGGAPAN ATAS TEMUAN PERBEDAAN PERHITUNGAN PAJAK  
PENGHASILAN 23 dan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA SP2DK PT  
QWERTY**



**Laporan Praktek Kerja Lapangan**  
**TANGGAPAN ATAS TEMUAN PERBEDAAN PERHITUNGAN PAJAK**  
**PENGHASILAN 23 dan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA SP2DK PT**  
**QWERTY**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya

Pada Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang



Disusun Oleh:

Faradilla Aziza Septiaputri

20.H1.0046

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2025

## **ABSTRAK**

Faktur pajak merupakan bukti dari transaksi pembelian jasa maupun barang yang sangat penting dikarenakan berkaitan dengan bukti potong untuk pengkreditan pajak bagi lawan transaksi. Faktur pajak juga dipergunakan bagi pengusaha yang memproduksi barang dan jasa untuk perhitungan pajak masukan dan keluaran. PT Qwerty mendapat SP2DK pada tahun 2021 atas pelaporan pajak tahun 2018 mengenai perbedaan perhitungan bruto atas PPh 23 dan nilai pembelian pada SPT PPh Badan, hal ini disebabkan ketidaktelitian oleh PT Qwerty sehingga tidak diterbitkannya faktur pajak yang diperlukan oleh lawan transaksinya sehingga diberikan sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP yang selanjutnya diubah UU Cipta Kerja pasal 113 angka 6 yaitu sebesar 2% ditambah 10% yang didapat dari tarif pengenaan PPN namun tidak seluruhnya atas penemuan selisih dikenakan sanksi dikarenakan atas penjelasan beserta penyertaan bukti jawaban SP2DK oleh PT Qwerty sebagian dikabulkan sehingga tidak perlu tindakan lanjutan. Tujuan dari penelitian ini untuk menguraikan bagaimana proses tanggapan dan penyelesaian atas SP2DK tahun pajak 2018 yang diterima pada tahun 2021 dan selesai pada tahun 2023.

Kata Kunci: *SP2DK, Pajak Penghasilan 23, Pajak Pertambahan Nilai, Faktur Pajak*